BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perusahaan pada umumnya memiliki salah satu tujuan memanfaatkan seluruh sumber daya yang dimilikinya untuk dapat memperoleh keuntungan yang maksimal. Dalam kondisi pencapaian tujuan perusahaan umunya perusahaan akan berhubungan baik internal maupun eksternal. Interaksi yang dilakukan oleh perusahaan dimungkinkan karena adanya penggunaan sumber daya yang diperoleh dari lingkungan, sehingga pada akhirnya lingkungan akan merasakan dampak dari aktifitas pengelolaan sumber daya alam dan jasa itu sendiri.

Kebutuhan pertumbuhan ekonomi dengan pemanfaatan sumber daya alam memiliki dampak yang besar terhadap lingkungan. Instrumen ekonomi, perusahaan tidak lepas dari berbagai pengaruh lingkungan, terutama lingkungan ekonomi dan lingkungan politik (Suryawijaya dan Setiawan, 1998). Perusahaan mempunyai tanggung jawab sosial terhadap para pihak-pihak di luar manajemen dan pemilik modal (*stakeholder*). Pentingnya tingkat kesadaran dan kepekaan dari *stakeholders* perusahaan sehingga konsep tanggung jawab sosial menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan kelangsungan hidup perusahaan.

Pembangunan yang hanya menargetkan partumbuhan ekonomi telah mendapatkan sorotoan, diantaranya adalah isu penurunan tingkat kualitas lingkungan hidup, kesenjangan sosial di masyarakat, dan perubahan lingkungan/iklim serta

Penerapan Keuangan Berkelanjutan..., Tomi Yulianto, MM-IBS, 2020

implikasinya. Pembangunan ekonomi yang menimbulkan dampak negatif mendorong dicetuskannya konsep *sustainable development* yaitu pembangunnan yang mengedepankan keselarasan aspek ekonomi, lingkungan hidup dan sosial. Menurut Suryawijaya dan Setiawan (1998) bahwa perusahaan mempunyai tanggung jawab sosial terhadap pihak-pihak di luar manajemen dan pemilik modal.

Sindonews (4 Mei 2018) pernah memberitakan 10 Problem Lingkungan di Indonesia, antara lain; sampah mencapai 65 juta ton pada 2016 dan akan naik 1 ton sampah dari tahun sebelumnya (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Indonesia), banjir yang disebabkan gunungan sampah, rusaknya hutan dan berubahnya fungsi sungai, limbah rumah tangga maupun industri yang mencemari air sungai, pemanasan global seperti rusaknya ekosistem mahluk hidup serta tenggelamnya pulau-pulau kecil karena naiknya permukaan air laut akibat mencairnya lapisan es di kutub, pencemaran udara, rusaknya ekosistem laut berdasarkan data Pusat Penelitian Oseanografi LIPI tahun 2017 menunjukkan sekitar 6,39% terumbu karang masih dalam kondisi sangat baik, kondisi baik sebesar 23,40%, kondisi cukup baik sebesar 35,06% dan kondisi buruk sebesar 35,15%, kerusakan hutan dimana sejak 2010 sampai 2015, Indonesia kehilangan luas hutannya hingga 684.000 hektare per tahunnya, kerusakan garis pantai (abrasi) yang dapat saja disebabkan oleh gejala alami, namun penyebab utama terjadinya masalah ini disebabkan faktor manusia, pencemaran tanah adalah kondisi dimana bahan kimia buatan manusia masuk dan mengubah lingkungan tanah alami.

Penerapan Keuangan Berkelanjutan..., Tomi Yulianto, MM-IBS, 2020

Gambar 1
Grafis 10 Problem Besar Lingkungan di Indonesia

Problem	%
Sampah	40%
Banjir	20%
Sungai Tercemar	11%
Pemanasan Global	10%
Pencemaran Udara	6%
Rusaknya Ekologi Laut	4%
Sulitnya Air Bersih	3%
Kerusakan Hutan	2%
Abrasi	2%
Pencemaran Tanah	2%

Sumber: sindonews.com

Infografis menggambarkan masalah lingkungan hidup menjadi hal yang sangat penting untuk segera dilakukan perbaikan demi masa depan yang lebih baik generasi yang akan datang. Indonesia mempunyai tantangan yang cukup besar karena model pembangunan yang menitik beratkan pada ekplorasi dan pemanfaatan sumber daya alam sangat berpengaruh pada rusak dan tercemarnya lingkungan. Indikator pembangunan yang mengutamakan Pertumbuhan ekonomi berdasarkan GNP dan tingkat inflasi tidak disertai dengan susutnya sumber daya alam (deplesi) dan tercemarnya lingkungan (degradasi) (UGM, 2011).

Kewajiban untuk membuat *Sustainability Report* di Indonesia telah diatur dalam UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang ditegaskan dalam pasal 66 ayat 2 butir c yang menyatakan "Laporan Tahunan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) pasal 66 harus memuat sekurang-kurangnya antara lain : kegiatan

dan tangung jawab sosial dan lingkungan. Bentuk dan isi laporan keuangan diantaranya adalah uraian mengenai aktifitas dan biaya yang dikeluarkan berkaitan dengan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan (Peraturan Bapepam Nomor Kep-134/BL/2006 tanggal 7 Desember 2016).

Komitmen Pemerintah

Indonesia merupakan salah satu Negara yang berkomitmen untuk menerapkan dan mencapai tujuan dari *Sustainability Development* yang tertuang dalam *SDGs*. Keseriusan Pemerintah Indonesia dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Dalam peraturan tersebut mencanangkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2020 – 2024 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) tahun 2005 – 2025. Dalam RPJP ditegaskan bahwa pemerintah memiliki 8 (delapan) misi pembangunan nasional dimana salah satu dari misi tersebut adalah mewujudkan Indonesia asri dan lestari (misi nomor 6), dengan cakupan antara lain : pengelolaan pelaksanaan pembangunan yang dapat menjaga keseimbangan antara pemanfaatan, keberlanjutan, keberadaan, dan kegunaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, pemanfaatan ekonomi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkesinambungan, dan pemeliharaan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati sebagai modal dasar pembangunan.

Penerapan Keuangan Berkelanjutan..., Tomi Yulianto, MM-IBS, 2020

Keseriusan dan perhatian yang serius dari Pemerintah juga dicantumkan dengan jelas pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (2020 – 2024) dimana selain aspek ekonomi dan sosial, aspek lingkungan hidup merupakan pilar yang setara dari kedua aspek lainnya. Selain itu pembagunan ketahanan pangan dan pembangunan ketahanan energi sebagai prioritas pembangunan ekonomi.

Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Keuangan Berkelanjutan

Belum sepenuhnya masyarakat baik yang ada di Industri Jasa Keuangan maupun Non Jasa Keuangan mengerti peran Perbankan dalam menjaga kelestarian lingkungan, karena secara gambaran umum hal tersebut tidak tergambar dari bisnis utama bank. Jika melihat dari bisnis nya maka pelestarian lingkungan hanya akan terlihat dari bagaimana Bank melakukan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam keseharian bisnisnya serta operasional bank yang effisien dalam menggunakan sumber daya untuk menjalankan operasionalnya.

Perlu diketahui bahwa bank merupakan tempat berlangsungnya atau lalu lintas transaksi keuangan dimana secara umum melakukan pengelolaan dana masyarakat yang kemudian disalurkan sebagai kredit (retail, komersial dan korporasi). Dalam menyalurkan kreditnya pendekatan umum yang digunakan adalah risiko kredit, risiko lain seperti kredit ramah lingkungan belum sepenuhnya dapat dilakukan. Tantangan lain yang harus bisa dijawab segera oleh dunia perbankan adalah mayoritas bank nasional disinyalir belum memiliki kebijakan kredit dan investasi spesifik pada sektor bisnis yang berisiko tinggi terhadap aspek lingkungan dan sosial. Hal itu berdasarkan

Penerapan Keuangan Berkelanjutan..., Tomi Yulianto, MM-IBS, 2020

laporan pemeringkatan bank yang dilakukan Responsi Bank Indonesia tahun 2018. (beritsatu.com tanggal 3 September 2019).

Dalam penelitian Md. Nazrul Islam and Mohammad Ashraful Ferdous Chowdhury (*Corporate sustainability reporting in the banking sector of Bangladesh* - 2016) memaparkan bahwa Pelaporan perusahaan sebagian besar terbatas pada keuangan wajib informasi, pelaporan tambahan informasi sukarela seperti informasi lingkungan, sosial dan tata kelola perusahaan.

Peran sektor perbankan dalam menyeimbangkan kepentingan ekonomi dengan aspirasi sosial berupa etika dan tanggungjawab sosial perusahaan melalui penerapan kebijakan investasi yang mempertimbangkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang akhirnya dapat meningkatkan citra, daya saing dan memberi keunggulan tersendiri bagi perbankan tersebut.

Tujuan keuangan berkelanjutan sesuai dengan *Roadmap* OJK menjelaskan beberapa hal yang akan dicapai, antara lain : meningkatkan daya tahan dan daya saing Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dalam menyediakan sumber pendanaan *SDGs* yang dibutuhkan dan memberikan berkontribusi pada komitmen nasional atas permasalahan pemanasan global (*global warming*).

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerbitkan Peraturan OJK (POJK) nomor 51 tahun 2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik. Serta POJK Nomor 60/POJK.04/2017 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (*Green bond)*. Pada Kedua aturan tersebut OJK khususnya pada perbankan meminta

agar menerapkan prinsip keuangan berkelanjutan segera dan tepat, yakni prinsip yang didasarkan pada pengembangan produk, kapasitas internal perbankan, tata kelola organisasi, manajemen risiko tata kelola, dan standar prosedur operasional sesuai pelestarian masyarakat dan lingkungan. Pembiayaan berkelanjutan secara langsung berkontribusi pada stabilitas keuangan jangka panjang dan pertumbuhan ekonomi (Dwi Rahayu Ningrum - dalam beritasatu.com 2019).

Peran OJK dalam melakukan pengawasan yang efektif dalam rangka penerapan keuangan berkelanjutan, apakah sudah cukup dengan mengeluarkan POJK terkait. Dan bagaimana kesiapan bank dalam melakukan perencanaan dalam RKAB dan penyusunan laporan keuangan berkelanjutan yang mencerminkan komitmen, visi dan misi keberlanjutan, kesiapan sumber daya manusia serta dampak dan manfaatnya bagi masyarakat serta telah diungkapkan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan baik secara jumlah indikator dan kualitas pencapaian dari setiap indikator yang telah ditetapkan oleh regulator.

Pendekatan Ekonomi Syariah

Ekonomi islam dengan jelas mengatur hak serta kewajiban pada seluruh pelaku ekonomi dengan mengedepankan kerangka *maslahah mursalah*. Bagian dari *Maslahah* terdiri dari "pertimbangan yang mengamankan manfaat atau mencegah kerusakan tetapi, yang sesuai dengan tujuan (*maqashid*) syariah. Setiap tindakan yang menjaga nilai-nilai ini termasuk dalam lingkup *maslahah* dan apa pun yang

Penerapan Keuangan Berkelanjutan..., Tomi Yulianto, MM-IBS, 2020

melanggar adalah *mafsadah* (kerusakan), dan tindakan mencegah kejahatan juga merupakan *maslahah*".

Islam sangat memperhatikan hal tersebut, perlindungan lingkungan yang meliputi seluruh nilai-nilainya, seperti, "agama" memastikan bahwa air yang tersedia untuk ibadah, hidup memastikan bahwa stok pangan yang tersedia untuk semua makhluk di bumi, "kecerdasan" memastikan keanekaragaman hayati tetap ada karena bumi adalah buku ilmiah untuk memahami Allah melalui ciptaan-Nya, "keturunan" memastikan bahwa lingkungan yang baik dan sumber daya alam yang tersedia untuk generasi masa depan, dan "harta" memastikan sumber daya alam untuk *maslahah* rakyat. (Hayu Prabowo, 2017).

Pendekatan *Maqashid syariah* merupakan pembangunan yang berpusat pada menciptakan nilai kebaikan serta dapat mendatangkan faedah atau manfaat. Islam sangat menganjurkan pemanfaatkan sumber alam yang menganggur untuk kemaslahatan manusia. Hal itu karena termasuk daripada tujuan dasar ekonomi Islam yaitu mencari kemaslahatan dan men-jauhkan kerusakan (*mafsadah*) dengan melalui penggunaan sumber secara optimal, keadilan distribusi pendapatan dan kekayaan bagi setiap individu dan generasi, dan menghapus ribawi.

Hal yang merupakan utama dalam ekonomi syariah belum sepenuhnya mampu dilaksanakan di perbankan syariah secara umum, karena beberapa bank syariah belum siap untuk menyiapkan laporan keuangan berkelanjutan yang lengkap, walaupun secara prinsip sudah dikenal dalam *maqashid syariah*.

Penerapan Keuangan Berkelanjutan..., Tomi Yulianto, MM-IBS, 2020

Penelitian terhadap Keuangan Berkelanjutan merupakan hal menarik, mengingat efektif penerapan akan dimulai pada tahun 2020 dan juga sesuai dengan latar belakang peneliti. Bagaimana perusahaan melibatkan seluruk komponen internal untuk mencapai tujuan *SDGs,* merupakan kunci awal untuk meningkatkan kesadaran pentingnya pembangunan berkelanjutan serta penarapannnya dalam dunia perbankan. Keterlibatan seluruh pemangku kepentingan dalam menentukan arah dan tujuan, membentuk organ pendukung, melakukan edukasi internal, bahkan mempersiapan tenaga ahli yang dapat melakukan *assessment* secara independen.

1.2. Rumusan Masalah

Penerapan Prinsip TPB/*SDGs* dalam Praktik Keuangan Berkelanjutan (*workshop* 2019) menjelaskan bahwa Indonesia bertekad untuk menjadi pelopor dan panutan bagi implementasi *SDGs* dalam upaya mencapai masyarakat yang lebih adil, makmur, dan damai, sebagai perwujudan kebijakan luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif. Dalam *workshop* juga dijelaskan langkah tindaklanjut yang dapat dilakukan perbankan, antara lain :

1. Kegiatan operasional perbankan juga mengedapankan tanggung jawab lingkungan dan sosial.
2. *Core businesses* perusahaan, seperti: mengutamakan kredit untuk membiaya proyek-proyek yang ramah lingkungan dan ramah social, produk-produk keuangan yang berkelanjutan, serta strategi investasi yang pro lingkungan dan pro sosial.

Penerapan Keuangan Berkelanjutan..., Tomi Yulianto, MM-IBS, 2020

POJK 51/POJK.03/2017 telah menjabarkan tata kelola dan pelaksanaan keuangan berkelanjutan. Pelaporan yang sesuai dengan kaidah maupun prinsip yang dimaksud oleh OJK juga harus didukung transparansi baik dari pengungkapan informasi dalam setiap topik dan indikator-indikator baik rencana maupun realisasi yang dilakukan perbankan.

Dari penjabaran latar belakang di atas, dapat dirumuskan masalah yang menjadi perhatian dalam penelitian ini adalah bagaimana sejauh ini "Penerapan Keuangan Berkelanjutan berjalan dan tergambar dalam Laporan Keuangan Berkelanjutan Bank di Indonesia" dengan rumusan masalah berikut:

1. Bagaimana penerapan keuangan berkelanjutan pada perbankan di Indonesia?
2. Apakah perbankan di Indonesia (secara *sampling*) telah melaporkan laporan keuangan berkelanjutan sesaui dengan ketentuan regulator dan prinsip pelaporan yang transparan?
3. Apakah terdapat perbedaan hasil penilaian keuangan berkelanjutan antara bank konvensional dengan bank syariah ?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Menjelaskan perkembangan keuangan berkelanjutan di Indonesia.
2. Menjabarkan dan menjelaskan Penerapan Keuangan Berkelanjutan pada sektor perbankan.

Penerapan Keuangan Berkelanjutan..., Tomi Yulianto, MM-IBS, 2020

3. Menilai Kesiapan Bank dalam menyusun Rencana Aksi dan Laporan Keuangan Berkelanjutan yang lengkap dan transparan sesuai dengan ketentuan otoritas.
4. Menjabarkan dan menjelaskan pandangan syariah terhadap Penerapan Pembiayaan Berkelanjutan.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini antara lain adalah :

1. Bagi Lembaga Keuangan,

   Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan dan evaluasi penyusunan Laporan Keuangan Berkelanjutan yang sesaui dengan Tujuan Keuangan Berkelanjutan dan Otoritas.

2. Bagi *Stakeholder*

   Menambah wawasan baik investor tentang Laporan Keuangan Berkelanjutan dan pentingnya komitmen perusahaan.

3. Bagi akademisi

   Memberi sumbangan pada dunia akademisi tentang praktek keuangan berkelanjutan dan tambahan referensi penelitian selanjutnya.

4. Pemerintah dan Otoritas

   Memberikan masukan kepada Pemerintah maupun otoritas dalam menyempurnakan kebijakan maupun peningkatan pengawasan penerapan Keuangan Berkelanjutan khususnya sektor Perbankan.

Penerapan Keuangan Berkelanjutan..., Tomi Yulianto, MM-IBS, 2020